



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa tumbuh kembangnya anak sebagai sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan salah satu hak dasar anak usia dini sehingga perlu mendapat perlindungan untuk pengembangannya yang bersifat holistik integratif;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, pengawasan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1254);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102).
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Kota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Satuan PAUD adalah taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama

masyarakat dalam penyelenggaraan pemangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

9. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
10. Taman Anak Sejahtera yang selanjutnya disingkat TAS adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan usia 8 (delapan) tahun.
11. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem secara keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan bukan sekedar kumpulan bagian-bagian.
12. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
18. Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri meliputi aktivitas seperti memberi makan (*nourishing*), memberi petunjuk (*guiding*), dan melindungi (*protecting*) anak ketika anak tumbuh dan berkembang.
19. Bully adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan dengan sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak dan terdapat ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.

20. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
21. Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI, yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah dan/atau konseling menyusui/ASI.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
23. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya sumber daya anak Daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau sehingga diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 5

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- b. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, taman anak sejahtera, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. SKPD terkait;

- e. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif.

Pasal 7

Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi lintas sektor Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam dan diselesaikan paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- b. gugus tugas;
- c. pembiayaan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. pengasuhan;
 - e. pelatihan, pendidikan dan pelatihan, *workshop*, penyuluhan;
 - f. fasilitas sarana dan prasarana; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. layanan pengembangan anak sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pra keaksaraan;
 - d. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan pengembangan kapasitas guru, *workshop*, studi banding dan penyuluhan;

- e. peningkatan mutu guru melalui program subsidi Daerah untuk pendidikan strata satu PAUD bagi guru yang berprestasi; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar nasional layanan PAUD.
- (3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak;
 - b. penyuluhan kesehatan untuk Orang Tua;
 - c. pemberian makanan tambahan secara berkala; dan
 - d. kampanye pengenalan makanan higienis dan/atau halal.
- (4) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. perlindungan;
 - b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran;
 - c. penyuluhan kepada Orang Tua;
 - d. pendirian sentra sekolah PAUD Inklusi bagi anak berkebutuhan khusus pada tingkat kecamatan; dan
 - e. pengembangan dan pelatihan alat permainan edukatif bagi masyarakat penyandang masalah sosial melalui pelatihan pembuatan alat permainan edukatif secara berjenjang.
- (5) Layanan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk penyuluhan kepada Orang Tua tentang hak anak untuk memiliki identitas anak.
- (6) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam bentuk layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada di masyarakat.
- (7) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk fasilitas layanan meliputi:
- a. Posyandu;
 - b. BKB;
 - c. TAS; dan
 - d. PAUD.
- (8) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam bentuk:
- a. penyuluhan tentang jaminan keamanan;
 - b. perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga; dan
 - c. pembentukan *call center* Perlindungan Anak per tingkat rukun warga.

Pasal 11

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. supervisi;
 - c. advokasi; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Bentuk layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi layanan penyuluhan dan layanan perlindungan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 12

Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. pengasuhan;
- d. perlindungan; dan
- e. kesejahteraan.

Pasal 13

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan

- j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum PAUD yang berlaku ; dan
 - c. acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. Layanan kesehatan, gizi dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 - 1. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - 2. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - 3. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - 4. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan Orang Tua dalam menyiapkan bekal anak dalam sehari-hari;
 - 5. memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD;
 - 6. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka;
 - 7. mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana; dan
 - 8. memberikan sarana deteksi dini tumbuh kembang anak di setiap satuan PAUD.
 - b. memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/ stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin a, pemberian imunisasi pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak;

- c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada mitra PAUD, Penilik/Himpunan Pendidik Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia/Ikatan Psikolog Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya; dan
 - d. melaksanakan program penguatan kapasitas guru dan Orang Tua terkait dengan masalah kesehatan dan gizi pada anak usia dini.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan bekerjasama dengan Orang Tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan:
- a. kelompok pertemuan Orang Tua;
 - b. konsultasi antara guru dan Orang Tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan Orang Tua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi tema pembelajaran;
 - d. keterlibatan Orang Tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan Orang Tua di luar kelas; dan
 - f. kegiatan bersama Keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 16

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis.
- (2) Kekerasan fisik dan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;

- b. memastikan tidak ada anak yang terkena penindasan (*bully*) atau ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif berada dalam jangkauan pengawasan pendidik;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stigma atau melabelkan sesuatu kepada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kepolisian setempat dan instansi terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dengan cara melaporkan ke kelurahan dan/atau kecamatan terdekat untuk diproses pembuatan akta;

- b. menyalokasikan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.
- (4) Layanan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a secara teknis berkoordinasi dengan SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 18

Layanan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan oleh;

- a. pendidik PAUD;
- b. kader posyandu termasuk tenaga kesehatan;
- c. kader BKB;
- d. TAS; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. dapat mengalokasikan anggaran melalui kebijakan dana pemberdayaan Kelurahan;
 - b. dapat bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - c. melaksanakan program penguatan kapasitas guru melalui pendidikan dan pelatihan berjenjang, pelatihan, seminar dan *workshop* terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarkan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 20

- (1) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. transport tutor kader posyandu, kader BKE;
 - b. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pendidik, tutor dan kader.
- (2) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b untuk:
 - a. penguatan kapasitas pendidik, tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan bahan belajar pendukung dan bahan bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d untuk:
 - a. menyediakan lahan PAUD;
 - b. membangun gedung dan penambahan ruang baru;
 - c. menyediakan sarana ruang laktasi dan pojok bermain;
 - d. menyediakan sarana APE dan bahan belajar holistik dan integratif; dan
 - e. media cetak dan audio visual pendukung Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (5) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f untuk:
 - a. melakukan supervisi;
 - b. melakukan evaluasi secara berkala dengan pengelola Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 21

Kelurahan yang belum memiliki gedung serbaguna Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (POS PAUD HI) dapat diintegrasikan penyelenggaraannya dengan Posyandu.

BAB VI
GUGUS TUGAS

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. mobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Batam.
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sekurang-kurangnya terdiri dari unsur SKPD, Instansi Pemerintah di Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif wajib menyusun program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;

- c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi pembina atau pihak lainnya; dan
- d. menentukan kapan kegiatan harus dilakukan.

Pasal 24

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Gugus Tugas membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- (2) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

Pasal 26

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, dan tata kerja dan masa bakti Gugus Tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan APBD untuk pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Badan Usaha, Ormas / *Non-Governmental Organization* (NGO)/*International Non-Governmental Organization* (INGO) dan masyarakat.

- (3) Sumber dana dari badan usaha, ormas/ *Non-Governmental Organization* (NGO)/ *International Non-Governmental Organization* (INGO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kemitraan antara badan usaha dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 28

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diperuntukkan bagi:

- a. transport pendidik, kader posyandu, dan kader BKB;
- b. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan kapasitas tutor dan kader.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - d. Penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bertanggungjawab langsung dibidang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB XI
SANKSI

Pasal 32

- (1) Setiap Satuan PAUD yang tidak melaksanakan Program Kerja dan Standar Operasonal Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.
- (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTABATAM
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

I. UMUM

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai isu, program dan strategi pembangunan yang utama, termasuk negara Indonesia. Berbagai penelitian yang terkait anak usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya manusia berkualitas harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik integratif sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial ditahap berikutnya.

Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua.

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik dalam pelayanan pengembangan anak untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal, agar kelak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan layanan pendidikan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan layanan kesehatan adalah layanan yang secara teknis dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan layanan pengasuhan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan layanan penyuluhan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan layanan fasilitas adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, serta Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan layanan perlindungan adalah layanan yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belajar melalui bermain” adalah anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak serta anak mendapatkan pengetahuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada perkembangan anak” adalah pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada kebutuhan anak” adalah pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpusat pada anak” adalah pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreatifitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembelajaran aktif” adalah pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter” adalah pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup" adalah pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik melalui pembelajaran atau mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "didukung oleh lingkungan yang kondusif" adalah lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "berorientasi pada pembelajaran yang demokratis" adalah pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan anak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber" adalah penggunaan media belajar (media belajar yang digunakan hendaknya memenuhi standar SNI), sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna, termasuk narasumber yakni orang-orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 113

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Satuan PAUD yang telah menyelenggarakan pengembangan anak usia dini wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Desember 2017


WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROPINSI KEPULAUAN
RIAU : (8/55/2017)